



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 215 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEPAK TIMUR KECAMATAN SAKRA TIMUR  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lepak Timur Nomor 18/PP.04.1-Pu/5203.18.2007/2023 tentang HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 29 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Lepak Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEPAK TIMUR KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra timur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lepak Timur  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LEPAK TIMUR,

  
(EKA WANORA AFIZA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 215 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA LEPAK TIMUR  
KECAMATAN SAKRA TIMUR  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEPAK TIMUR KECAMATAN SAKRA TIMUR  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHAMAD YANI SAKBAN	L
2.	AHMAD YANI	L
3.	HULDAIN ZAIN	L
4.	LAILATUL SAKDIAH	P
5.	MUHAMMAD DANI AFRIZAL QAISI	L
6.	NURHADI SAPOAN	L
7.	JUNAIDI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI FIKRIADI	L
2.	MOH. INDRA JAYADI	L
3.	MOH. ABDUL MALIK ALWATHONI	L
4.	MUH. SAHRUL HADIS	L
5.	MUH. SOFYAN ASSAURI	L
6.	RISKA FEBRIANI	P
7.	YUNDA SISNAWATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAIRUL HADI	L
2.	MOH.KHAIRIL AZMI	L
3.	MATAKSIAH	P
4.	MUTAWALI AKIM	L
5.	SEPTINA HARMIANI	P

6.	WIWIN FIATUN MA'WA	P
7.	YAYAN ALFARIZI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSTURA RIZKAINI	P
2.	KAMARUZZAMAN	L
3.	MUH. ZAKARIA	L
4.	PUJIA AGUSTINA	P
5.	PUTRI NURLIKA MAHARANI BALQIS	P
6.	ROHMATUL HIDAYANI	P
7.	WIDYA ASTUTI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAKIM	L
2.	MUHAMMAD MASYHURI ZAIN	L
3.	MURNI HIDAYATI	P
4.	MUZAMMIL	L
5.	NURLAILA HIDAYATI	P
6.	SHOHIBUL ANWAR	L
7.	SITI DIANA HIKMAWATI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSNUL KHOTIMAH	P
2.	MARYA ULFA	P
3.	MINSAHUL ABIDIN	L
4.	MUH. IZMIWAL SAOPAN	L
5.	MUHAMMAD SAMSUL ALKIFLI	L
6.	SITI NURHAINI WIDIASTUTI	P
7.	YUSRON HADI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIDA HULNAWATI	P
2.	ASMAUL HUSNA. S.Pd.I	L
3.	FITRI RIZQY PUTRIYANINGSIH	P
4.	HARDI BIRANATA	L
5.	NURLIYANA HAYATI	P

6.	RIFQI ALFAN QIARI	L
7.	SITI SUKAINI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA DIANA TAUHID	P
2.	HAIKAL KAHFI FAUZAN	L
3.	M. AGUSTIAWAN	L
4.	MUHAMAD AZIDAN	L
5.	RAMA ANDIKA TRI PRAKASA	L
6.	SALINA ZULFIANA	P
7.	SUKMAWATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATHUL RAHMAN	L
2.	HENDRI KURNIAWAN	L
3.	JAMILATUN LESTARI	P
4.	MUH. ISROI PRAYITNA	L
5.	MUHAMMAD KASWATHAN	L
6.	SABRI AKBAR	L
7.	YULI HILZA RASMANIAR	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRE JAZILI	L
2.	BAHRI RAHMAN	L
3.	ENDANG SOPIANA	P
4.	MUHLISIN ABDUL SAMAD	L
5.	SINARAH	P
6.	SYAMSUL HADI	L
7.	ZURLINA APRIANI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATHUL HIZI	L
2.	M. ZAINUL TARMIZI	L
3.	MUHAMAD ERWIN MAHI SOFIAN	L
4.	MUHAMMAD AZHARI	L
5.	MUHAMMAD ZUHRI	L

6.	MULYANA NURMALA	P
7.	RINA APRIANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LEPAK TIMUR,



(EKA WANORA AFIZA)